



Kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut KUHP Nasional di Indonesia

Dandy Ayub Prasetyo¹, Ufran², Ruli Ardiansyah³

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

² Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Korespondensi: dandyprasetyo630@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept 7th, 2026

Revised Oct 4th, 2026

Accepted Oct 21th, 2026

Keyword:

Beneficial Owner; Transparansi Korporasi, Identifikasi dan Verifikasi; Tindak Pidana Pencucian Uang; Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

ABSTRACT

Laporan dari International Finance Corporation (IFC) menjabarkan bahwa kebocoran dokumen dari Panamanian law firm mengungkapkan kebenaran bahwa selama ini struktur kepemilikan korporasi yang kompleks sengaja disalahgunakan sebagai tirai pemutus transparansi kepemilikan aset pribadi, World Bank mengestimasi bahwa sekitar 70% dari kasus korupsi di dunia menyalahgunakan korporasi untuk mengaburkan identitas serta memutus rantai kepemilikan aset ilegal guna mencuci aset tersebut sehingga terlihat legal di mata hukum, Financial Action Task Force (FATF) selaku organisasi internasional menjabarkan bahwa demi mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai alat kejahatan diperlukan regulasi yang mewajibkan identifikasi dan transparansi kepemilikan dari suatu korporasi, Indonesia sebagai bagian dari negara yang tergabung dengan FATF diwajibkan untuk meratifikasi konvensi tersebut, oleh karenanya lahir Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, kemudian berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa status quo Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana saat ini sudah dapat menjatuhkan pidana terhadap beneficial owner yang berada dalam struktur formal maupun diluar struktur formal korporasi, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan ataupun celah dalam mekanisme identifikasi dan verifikasi terhadap beneficial owner di Indonesia.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kebocoran dokumen dari sebuah firma hukum di Panama yang dikenal sebagai Panama Papers memperlihatkan bahwa korporasi dengan struktur kepemilikan kompleks dapat sengaja disalahgunakan untuk memutus transparansi kepemilikan aset pribadi (Fenwick & Vermeulen, 2016). Studi Bank Dunia mengestimasi bahwa sekitar 70% kasus korupsi skala besar yang ditelaah memanfaatkan korporasi sebagai kendaraan untuk mengaburkan identitas pelaku dan memutus rantai kepemilikan aset ilegal agar tampak sah di mata hukum (Willebois et al., 2011). Peristiwa tersebut memicu kecaman publik dan menumbuhkan skeptisisme terhadap dunia usaha dan kapitalisasi korporasi (Fenwick & Vermeulen, 2016).

OECD mencatat bahwa badan usaha yang pada dasarnya berperan penting dalam sistem ekonomi global dapat, dalam kondisi tertentu, disalahgunakan untuk pencucian uang, suap dan korupsi, penghindaran pajak, hingga pengelabuan kewajiban keterbukaan (OECD, 2001). Penelitian Bank Dunia dan UNODC menambahkan bahwa pejabat korup umumnya tidak mendirikan sendiri korporasi yang dipakainya, melainkan meminta pihak lain melakukannya, dan sering kali yang terlibat bukan satu entitas melainkan jaringan entitas lintas yurisdiksi (Willebois et al., 2011). FATF menyimpulkan bahwa penyalahgunaan korporasi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme berakar pada lemahnya identifikasi aktor di baliknya, karena data pemilik manfaat mudah dimanipulasi, tidak jelas, dan terlambat dilaporkan (Financial Action Task Force, 2023). Aktor

tersebut dalam istilah kriminologi disebut *the puppet masters*, sedangkan dalam terminologi hukum disebut pemilik manfaat atau *beneficial owner* (Willebois et al., 2011).

Indonesia merespons tantangan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Perpres No. 13 Tahun 2018) yang mewajibkan korporasi mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaatnya. Namun, perangkat ini bersifat administratif. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan bahwa baru sekitar setengah korporasi yang melaporkan data pemilik manfaat, pelaporan masih didominasi mekanisme self-declaration tanpa verifikasi lintas kementerian/lembaga, dan revisi Perpres No. 13 Tahun 2018 perlu dilakukan segera (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, n.d.). Di bidang atau domain hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) untuk pertama kalinya menyebut secara eksplisit pemilik manfaat korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui Pasal 47 dan Pasal 49, dan konstruksi pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada Pasal 37 huruf b KUHP Nasional disesuaikan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026).

Perubahan dan penyesuaian norma tersebut melahirkan pertanyaan dogmatik yang belum terjawab, bagaimana cara unsur “setiap orang” pada delik yang berkaitan dengan BO dalam hukum pidana, atas dasar apa BO yang berada di luar struktur formal korporasi dapat dipidana tanpa melanggar asas kesalahan, dan sejauh mana parameter administratif Perpres No. 13 Tahun 2018 dapat menopang ataupun membantu pembuktian pidana saat persidangan. Penulis menelisik kajian-kajian terdahulu yang telah menyoroti pertanggungjawaban pidana BO dalam tindak pidana pencucian uang (Maulidah et al., 2024), kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam (Muhtadi et al., 2024), kejahatan pajak (Nopriyandi et al., 2026), serta praktik transfer pricing (Kamilah & Khan, 2021), di samping kajian tentang pelaporan BO (Suhardin & Butarbutar, 2023) dan akibat hukum bagi perseroan terbatas terkait *beneficial ownership* (Hariara & Basani, 2024). Kajian-kajian tersebut berfokus pada sektor atau rezim tertentu. Penulis mencoba untuk mengulik permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda sebab, penulis berupaya menelaah BO dalam Buku Kesatu KUHP Nasional juncto UU No. 1 Tahun 2026 dan menghubungkan parameter administratif dengan pembedaan materiil, serta menguji dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana pada BO.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi karakteristik pemilik manfaat dalam korporasi dan (2) menganalisis kedudukan dan dasar pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam kejahatan korporasi menurut KUHP Nasional. Secara teoretis, penulis berharap tulisan ini memberi konstruksi dogmatik atas posisi BO dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara praktis, penulis berupaya agar tulisan ini memberi pegangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan membuktikan kendali nyata dari BO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktrinal*) yang memandang hukum sebagai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2018). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah konsistensi Pasal 47, 48, dan 49 UU No. 1 Tahun 2023 juncto UU No. 1 Tahun 2026 dengan Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, lalu pendekatan konseptual, dengan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai landasan analisis, kemudian penulis menggunakan pendekatan historis, untuk menelusuri asal-usul konsep *beneficial ownership*, serta untuk melengkapi dan menghindari biasanya hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan perbandingan yang dibatasi pada negara Inggris dengan membandingkannya dengan regulasi yang mengatur BO berupa, *Companies Act 2006* dan *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023*, penulis memilih Inggris sebab, negara ini merupakan permulaan dari lahirnya konsep pemisahan hak kepemilikan benda yang menjadi awal mula kelahiran konsep BO, serta Belanda dengan hukumnya, *Wet op de economische delicten* dan *Uitvoeringsbesluit* Wwft 2018, penulis memilih Belanda sebab hukum pidana di Indonesia berakar pada negara tersebut. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, UU No. 1 Tahun 2023 juncto UU No. 1 Tahun 2026, Perpres No. 13 Tahun 2018 serta Permenkum No. 2 Tahun 2025, lalu bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga internasional, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pemilik Manfaat

FATF mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan nasabah, atau orang perseorangan yang atas namanya transaksi dilakukan, termasuk mereka yang menjalankan kendali efektif tertinggi (*ultimate effective control*) atas badan hukum atau *legal arrangement*. Hanya manusia yang dapat menjadi pemilik manfaat, dan orang yang memenuhi kualifikasi itu dapat lebih dari satu (Financial Action Task Force, 2023). Konsekuensinya, pengungkapan tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang tercatat dalam dokumen legalitas korporasi, tetapi harus menelusuri sampai kepada orang-perorangan yang secara nyata mengendalikan korporasi dan/atau menikmati manfaat ekonominya.

Secara historis, konsep ini tidak terpisahkan dari hukum *trust* dalam tradisi *common law*, yang memungkinkan kepemilikan terbagi antara pemilik hukum (*legal owner*) dan penerima manfaat. Hansmann dan Mattei (1998) menjelaskan bahwa warisan yang masih hadir hingga saat ini dalam konsep hukum *trust* adalah pemisahan aset (*asset partitioning*) yang melindungi harta *trust* dari kreditor pribadi pengelolanya. Vann (2012) menegaskan bahwa istilah *beneficial owner* membawa nuansa bawaan hukum *trust*, dan bahwa pada abad ke-20 istilah itu masuk ke instrumen hukum publik internasional melalui perpajakan sebagai upaya administratif untuk melihat melampaui formalitas hukum dan menemukan subjek ekonomi yang sesungguhnya. Hukum Indonesia tidak mengenal instrumen *trust*, sebab Indonesia menganut kesatuan antara pemilik dan penerima manfaat atau kepemilikan tunggal (*unity ownership*), sebagaimana tampak dalam ketentuan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dalam UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 48 ayat 1. Kendatipun demikian, EUGF-CFATF-GAFILAT (2025) menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan konsep *trust* domestik dalam regulasi tidak berarti menghilangkan risiko, melainkan menggesernya, sebab lembaga pendaftaran domestik tidak memiliki sistem untuk mencatat hubungan berbasis *trust*, sehingga hubungan fidusia yang menempatkan pemilik formal demi kepentingan BO asing tidak terdeteksi. Pelaku kemudian memodifikasi kendali tersembunyinya melalui *nominee* atau mendirikan *trust* luar negeri sebagai pemegang saham korporasi lokal, sehingga pelacakan dan perampasan aset lintas yurisdiksi menjadi terhambat.

Dari sisi kriminologi, korporasi dalam skema ini berfungsi sebagai *corporate vehicle* (OECD, 2001). Sebab pemisahan kepribadian hukum korporasi dari para pemiliknya, yang berakar pada putusan *Salomon v A. Salomon & Co Ltd* (1897), menjadi celah yang dieksploitasi karena korporasi dan konsep fiksi hukumnya dipakai sebagai perisai oleh pelaku di balik struktur kepemilikan yang kompleks. Oleh karena itu, doktrin *piercing the corporate veil* yang membuka atau menyikap tabir korporasi menjadi jembatan konseptual yang membenarkan penyikapan tirai korporasi dan menjangkau orang perseorangan yang mengendalikannya dibelakangnya. Lihat Tabel 1 memetakan bentuk-bentuk kendali tersembunyi yang diidentifikasi FATF dan Egmont Group.

Tabel 1 Bentuk-Bentuk Kendali Tersembunyi dalam Korporasi

No.	Bentuk	Cara Kerja terhadap Identitas BO
1	Perusahaan cangkang (shell companies)	Entitas tanpa kegiatan usaha nyata dipakai sebagai lapisan antara pelaku dan aset.
2	Struktur kepemilikan dan kendali yang kompleks	Rantai kepemilikan berlapis, sering lintas yurisdiksi, menyulitkan penelusuran hingga orang perseorangan.
3	Saham dan waran atas unjuk (bearer shares and warrants)	Kepemilikan berpindah tanpa pencatatan atas nama, sehingga pemegang sebenarnya anonim.
4	Badan hukum sebagai direktur	Jabatan pengurus diisi entitas lain sehingga orang yang menjalankan kendali tidak tampak.
5	Pemegang saham dan direktur nominee formal	Pihak yang tercatat bertindak untuk kepentingan pihak lain berdasarkan penunjukan formal melalui perjanjian.
6	Pemegang saham dan direktur nominee informal	Pihak yang tercatat bertindak atas arahan BO tanpa pengaturan formal yang terlihat (straw man).
7	Trust dan legal arrangement	Pemisahan pemilik hukum dan penerima manfaat; tidak dikenal dalam hukum Indonesia sehingga hubungan ini berisiko tidak terdeteksi.

Sumber: diolah dari Financial Action Task Force (2018) dan EUGF-CFATF-GAFILAT (2025).

Dalam hukum positif Indonesia, parameter pengenalan BO diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13 Tahun 2018 untuk perseroan terbatas, dengan pengaturan serupa untuk bentuk korporasi lain pada Pasal 5 sampai Pasal 10. Pasal 4 ayat (1) memuat dua pendekatan, yakni pendekatan kuantitatif

menetapkan ambang lebih dari 25% atas saham, hak suara, atau keuntungan dan pendekatan kualitatif meliputi kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris, kewenangan mempengaruhi atau mengendalikan perseroan tanpa otorisasi pihak mana pun, penerimaan manfaat dari perseroan, dan status sebagai pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa kriteria kendali tanpa otorisasi, penerimaan manfaat, dan pemilik dana sebenarnya berlaku bagi orang yang tidak memenuhi kriteria kuantitatif (Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018). Dengan demikian, kriteria kualitatif berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pengendali yang sengaja berada di bawah ambang atau memakai perantara. Lebih lanjut dalam Pasal 15 Perpres tersebut mewajibkan agar korporasi melakukan identifikasi dan verifikasi, kemudian pada Pasal 21 mengharuskan pembaruan informasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap satu tahun, lalu Pasal 24 mengatur sanksi bagi pelanggaran. Menelisik dalam ketentuan perpres tersebut terlihat bahwa unsur pidana seperti kendali nyata sudah tertanam dalam parameter administratif perpres tersebut, sehingga dapat memenuhi dan membuktikan unsur "dapat mengendalikan korporasi" dalam Pasal 47 KUHP Nasional, tanpa berubah menjadi unsur delik itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik BO dalam kejahatan korporasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ia selalu merupakan orang perseorangan, memegang kendali nyata (*de facto control*) dan/atau menikmati manfaat ekonomi dari korporasi, serta sering kali berada di luar struktur organisasi formal dengan memakai *nominee*, *straw man*, atau lapisan perusahaan cangkang. Karakter inilah yang membedakannya dari pemegang saham biasa dan BO, serta menjadi alasan mengapa pengakuan BO sebagai subjek pidana tidak dapat bertumpu pada status kepemilikan formal semata.

B. Rekonstruksi Subjek Hukum Pidana Korporasi dan Kedudukan Pemilik Manfaat dalam KUHP Nasional

Penjelasan Umum Buku Kesatu angka 5 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam perkembangan keuangan, ekonomi, dan perdagangan, termasuk tindak pidana yang terorganisir yang bersifat domestik maupun transnasional, sehingga subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia, tetapi mencakup korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik berbadan hukum maupun tidak. Pergeseran ini meninggalkan paradigma lama yang memandang korporasi tidak dapat dipidana (Ali, 2013). Pasal 45 menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan dalam anotasi para perumus penegasan itu diselaraskan dengan Pasal 145 yang memaknai "setiap orang" sebagai orang perseorangan termasuk korporasi, sehingga semua delik Buku Kedua yang memakai unsur "setiap orang" dapat dilakukan korporasi (Hiariej & Santoso, 2025). Sebelum adanya KUHP Nasional atau UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan pidana terhadap korporasi tersebar dalam undang-undang sektoral, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang, sedangkan untuk menilik parameter unsur *actus reus* dan *mens rea* korporasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung pada saat itu (Thea DA, 2023).

Kedudukan BO dibangun melalui rangkaian Pasal 46 sampai Pasal 49. Pasal 46 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh dua kategori orang, yaitu pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, dan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam lingkup usaha korporasi. Pasal 47 memperluasnya ke pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Hiariej dan Santoso (2025) menyimpulkan bahwa Pasal 46 dan 47 menghasilkan lima kategori pelaku, tiga di antaranya (pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat) wajib berada di luar struktur namun dapat mengendalikan korporasi. Pasal 47 inilah titik masuk BO sebagai pelaku tindak pidana oleh korporasi. Namun frasa "dapat mengendalikan" dan "pemegang kendali" menjadi ambigu tanpa definisi operasional. Oleh karenanya dalam hal ini parameter kendali nyata dari Perpres No. 13 Tahun 2018 dapat dikatakan relevan sebagai pedoman identifikasi terhadap BO.

Namun, Pasal 46 dan 47 saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Topo Santoso menjelaskan bahwa kedua pasal itu merupakan *actus reus* tindak pidana korporasi, sedangkan Pasal 48 merupakan parameter *mens rea* (Thea DA, 2023). Pasal 48 menentukan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika (a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; (b) menguntungkan korporasi secara melawan hukum; (c) diterima sebagai kebijakan korporasi; (d) korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih

besar, dan memastikan kepatuhan hukum; dan/atau (e) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Rumus yang dikemukakan perumus adalah Pasal 46 dan Pasal 47 ditambah Pasal 48 sama dengan penuntutan dan pemidanaan (Hiariej & Santoso, 2025). Karena itu, kedudukan BO bersifat bersyarat, di mana BO adalah subjek yang dapat dipidana, tetapi hanya apabila ada tindak pidana oleh korporasi yang memenuhi syarat Pasal 48.

Lebih lanjut Pasal 49 kemudian menjawab siapa yang dituntut dan dipidana, yaitu korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Penjelasan Pasal 48 membuka kemungkinan korporasi dipidana sendiri, bersama pengurusnya, atau pengurusnya saja. Hiariej dan Santoso (2025) mengingatkan aparat agar berhati-hati karena rumusan ini memungkinkan beragam kombinasi, termasuk korporasi yang dituntut tetapi hanya pengurus atau BO yang dijatuhi pidana, dan sebaliknya BO yang dituntut tetapi korporasi yang dipidana. Terakhir Pasal 50 menambahkan bahwa alasan pembeda dan pemaaf yang dapat diajukan pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat juga dapat diajukan korporasi sepanjang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian BO diakui bukan hanya sebagai pihak yang dapat dipidana tetapi juga sebagai subjek yang dapat mengajukan pembelaan.

Perubahan formulasi hukumnya cukup jelas. Apabila kita bandingkan pada masa undang-undang sektoral, BO hanya hadir dalam instrumen pencegahan administratif seperti Perpres No. 13 Tahun 2018, sedangkan jeratan pidana bergantung pada kedudukan formal sebagai pengurus atau pada delik pencucian uang. Akan tetapi saat ini melalui Pasal 47 dan 49, BO diangkat ke Buku Kesatu sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga parameter administratif terhubung dengan pemidanaan materiil. Kendatipun persoalan doktrinal yang muncul adalah apakah BO diposisikan sebagai pelaku (*dader*) tersendiri atau sebagai pihak yang dipidana melalui ajaran penyertaan, dalam Pasal 47 yang menyebut BO sebagai pihak yang melakukan tindak pidana oleh korporasi mendukung BO sebagai subjek tersendiri, yang pertanggungjawabannya diukur dari kendali dan manfaat, bukan dari bentuk keterlibatan dalam penyertaan.

C. Dasar Pembeneran Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat

KUHP Nasional menegaskan asas kesalahan (*culpability*) dalam Pasal 36, tetapi membuka pengecualian pada Pasal 37. Pasal 37 huruf a mengadopsi *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan, sedangkan rumusan awal Pasal 37 huruf b dirancang untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) (Riala et al., 2026; Hiariej & Santoso, 2025). Melalui Pasal VII angka 3 UU No. 1 Tahun 2026, huruf b dihapus sehingga Pasal 37 kini hanya mengatur *strict liability*. Penulis menelaah bahwa penghapusan tersebut ditujukan sebagai pemisahan yang disengaja antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan hal tersebut sejalan dengan kritik Leigh (1977) bahwa hukum pidana pada dasarnya menolak pembebanan pertanggungjawaban pengganti kepada orang perseorangan secara umum tanpa ikatan fungsional korporatif yang melekat.

Namun, doktrin pertanggungjawaban pengganti tidak dibuang, melainkan dimurnikan ke dalam ketentuan khusus korporasi melalui restrukturisasi Pasal 49. Dalam rumusan awal, pertanggungjawaban dikenakan secara tanggung renteng. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) hasil UU No. 1 Tahun 2026 (Pasal VII angka 5) menetapkan bahwa perbuatan fungsional korporasi dapat dialihkan pertanggungjawabannya secara pengganti kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Dengan kata lain, BO tidak dipidana karena statusnya sebagai pemilik, melainkan karena ikatan fungsionalnya dengan korporasi, yaitu kendali nyata dan manfaat yang diterimanya. Ikatan inilah yang oleh Leigh dipandang sebagai syarat sahnya pengalihan pertanggungjawaban.

Penulis mengajukan dua instrumen yang bekerja berlapis. Pertama, *strict liability* dalam Pasal 37 mengunci sejatinya akan pembuktian objektif atas *actus reus* dari korporasi di lapangan, sehingga penuntut tidak terbebani membuktikan niat setiap pelaku. Kedua, Pasal 49 menarik pertanggungjawaban kepada BO sebagai pengendali di luar struktur. Namun perlu di perhatikan bahwa Pasal 37 yang mengunci kesalahan korporasi, sebagai dasar bagi korporasi dibebankan pidana merupakan penafsiran teleologis yang dapat diperdebatkan, karena pengecualian asas kesalahan semestinya dibaca sempit, dan karena itu penafsiran tersebut harus ditopang penjelasan pasal dan anotasi perumus. Selain itu, mekanisme Pasal 49 dapat dibaca sebagai pertanggungjawaban langsung

yang bersifat fungsional (karena BO dikenai pidana atas dasar kendali dan manfaat yang melekat padanya) maupun sebagai pertanggungjawaban pengganti (karena perbuatan fungsional korporasi dialihkan kepadanya). Oleh karena itu tulisan ini memilih konstruksi pengganti-fungsional, yaitu pengalihan perbuatan tetap disaring oleh Pasal 48 dalam mengukur *mens rea* BO, dan tidak memperlakukan Pasal 49 sebagai pertanggungjawaban mutlak.

Pilihan konstruksi tersebut penulis pikir penting untuk menjawab keberatan bahwa memidana BO yang tidak melakukan perbuatan fisik melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan. Akan tetapi apabila memperhatikan syarat dalam Pasal 48, yaitu kebijakan yang diterima korporasi, pembiaran, dan tidak adanya langkah pencegahan yang memadai, berfungsi sebagai penyaring yang mengaitkan kesalahan korporasi dengan kendali BO. Dengan demikian, kesalahan BO bersumber dari kendalinya atas kebijakan dan atas pembiaran tindak pidana, bukan dari status kepemilikan, layaknya modus kejahatan di sektor sumber daya alam dan perpajakan, misalnya rekayasa manajemen laba dan transfer pricing, menunjukkan bahwa BO sering menyembunyikan diri melalui manipulasi hubungan, afiliasi, atau perusahaan cangkang (Kamilah & Khan, 2021; Muhtadi et al., 2024). Dengan keseluruhan konstruksi terhadap formulasi di atas memberi dasar yuridis untuk menjangkau mereka tanpa menimbulkan ambiguitas.

Berdasarkan keseluruhan analisis, BO dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terpenuhi 4 (empat) syarat kumulatif: (i) terdapat tindak pidana oleh korporasi menurut Pasal 46 atau 47; (ii) syarat Pasal 48 sebagai pengukur *mens rea* BO terpenuhi; dan (iii) BO memegang kendali nyata dan/atau menerima manfaat dari tindak pidana tersebut; (iv) tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh karenanya kesalahan BO diukur dari hubungan kendalinya dengan kebijakan korporasi, sehingga *status quo* saat ini sudah melegitimasi pemidanaan terhadap BO.

D. Studi Komparasi Pengaturan BO di negara lain

Inggris dan Belanda dipilih sebagai pembanding karena mewakili dua tradisi hukum yang berbeda. Inggris adalah negara *common law* tempat konsep *trust* dan pemisahan kepemilikan hukum dengan pemilik manfaat berkembang, sedangkan Belanda adalah negara *civil law* yang terikat rekomendasi FATF sekaligus hukum Uni Eropa (Loyens & Loeff, 2020). Perbandingan difokuskan pada cara kedua negara memperlakukan ketidakpatuhan data BO, sebagaimana diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Pemilik Manfaat di Indonesia, Inggris, dan Belanda

Yurisdiksi	Instrumen dan Parameter	Pendekatan terhadap Ketidakpatuhan dan Pelacakan
Indonesia	Perpres No. 13 Tahun 2018 (ambang >25% dan kriteria kualitatif), Permenkum No. 2 Tahun 2025, Pasal 47 dan 49 KUHP Nasional	Sanksi administratif berjenjang (teguran, daftar hitam, pemblokiran AHU Online); BO dipidana melalui rezim tindak pidana korporasi atau TPPU/pendanaan terorisme; belum ada delik mandiri atas ketidakpatuhan pelaporan dan manipulasi terhadap data BO.
Inggris	Companies Act 2006 (konsep PSC, Schedule 1A), Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023	Ketidakpatuhan dalam tidak memberikan informasi PSC dipidana (Section 790F: penjara hingga 2 tahun dan/atau denda tanpa batas); register terpusat di Companies House dengan verifikasi identitas yang ketat.
Belanda	Wwft dan Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; register UBO di Handelsregister KvK	Ambang >25%; terdapat mekanisme pseudo-UBO bila UBO tidak teridentifikasi dalam suatu korporasi; serta manipulasi data BO dikriminalisasi melalui WED

Sumber: diolah dari bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini.

Di Inggris, istilah yang dipakai adalah *People with Significant Control* (PSC) berdasarkan *Companies Act* 2006 sebagaimana diubah *Economic Crime and Corporate Transparency Act* 2023, dengan parameter yang dirincikan dalam *Schedule* 1A. Pelanggaran kewajiban mengumpulkan dan memutakhirkan informasi atau data terkait PSC, termasuk memberikan informasi yang tidak benar, diancam pidana penjara hingga dua tahun dan/atau denda tanpa batas berdasarkan Section 790F. Artinya, manipulasi data PSC dikriminalisasi sebagai delik formil tanpa perlu menunggu terjadinya kejahatan pokok atau kejahatan dari PSC yang memanfaatkan korporasi, kemudian dari sisi verifikasi, Inggris juga menerapkan register terpusat di *Companies House*, yang mewajibkan registrasi bagi entitas asing pemilik properti, dan mensyaratkan verifikasi identitas bagi PSC dan direkturnya.

Sementara pada Belanda mengintegrasikan register *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) ke dalam *Handelsregister* pada Kamar Dagang (KvK) berdasarkan Direktif Anti Pencucian Uang Keempat (EU) 2015/849 dan perubahannya, yang diimplementasikan melalui *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme* (Wwft) (Urlus et al., 2024; Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2024). Ambang identifikasi kuantitatifnya sama dengan Indonesia, yaitu lebih dari 25%. Hal yang menarik dalam pengaturan UBO di Belanda adalah mekanisme *pseudo-UBO* pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 *Uitvoeringsbesluit* Wwft 2018, bilamana setelah penelusuran menyeluruh tidak ada orang perseorangan yang memenuhi ambang atau terdapat keraguan atas identitas UBO, dan tidak ada dasar kecurigaan pencucian uang atau pendanaan terorisme, seluruh anggota manajemen senior dikualifikasikan sebagai UBO berdasarkan jabatannya. Mekanisme ini menutup kebuntuan pembuktian tanpa melanggar kepastian hukum, dan menolak dalih korporasi bahwa ia tidak memiliki pemilik manfaat.

Di Indonesia menempuh jalur mekanisme yang berbeda, sebab dalam Pasal 47 Jo. Pasal 49 ayat (2) KUHP Nasional Jo. UU No.1 Tahun 2026, kebuntuan identitas diserahkan pada pertanggungjawaban materiil berbasis kendali nyata, bukan pada kewajiban mendaftarkan seluruh direksi sebagai UBO semu. Sementara itu, mekanisme ini tidak efektif, mengingat sanksi atas ketidakpatuhan pelaporan masih bersifat administratif. Menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, korporasi yang tidak melaporkan BO atau menyampaikan informasi tidak benar dikenai teguran, pencantuman dalam daftar hitam, hingga pemblokiran akses layanan AHU Online. Pasal 613 ayat (3) UU No.1 Tahun 2026 memang menempatkan sanksi administratif lebih dahulu (*ultimum remedium*) dalam undang-undang administratif yang bersanksi pidana, tetapi kelalaian atau pemalsuan pelaporan data BO belum dikriminalisasi sebagai tindak pidana mandiri seperti di Inggris. BO baru dapat dijerat pidana apabila terkait tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 atau pendanaan terorisme pada UU No. 9 Tahun 2013 dengan dikaitkan dengan Pasal 47 dan 49 KUHP Nasional.

Konsekuensinya, terdapat ketimpangan antara keunggulan regulasi identifikasi di hilir dan kelemahan data hulu. Ketentuan pemidanaan BO dalam KUHP Nasional sudah memadai, tetapi pembuktian kendali nyata akan sulit apabila data BO di AHU Online masih didominasi oleh data-data yang bersumber dari *self-declaration* tanpa verifikasi lintas lembaga (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, n.d.). Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 memperkenalkan peninjauan dan verifikasi berbasis penilaian risiko, tetapi validasi data di Indonesia masih jauh dari model *Companies House* seperti yang ada di Inggris. Tanpa registri dana pengumpulan data yang andal, parameter Perpres No. 13 Tahun 2018 akan sangat sukar dalam menjangkau BO yang sesungguhnya mengendalikan kejahatan korporasi dari balik bayang-bayang, dan tentunya hal ini melecehkan penegakkan hukum pidana di Indonesia sebagai etalase moral bangsa.

Atas dasar itu, penulis memiliki dua rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, pembentuk undang-undang perlu merumuskan delik formil mandiri atas pemalsuan data dan ketidakpatuhan pelaporan BO, mengikuti pola Inggris melalui *Companies Act* 2006 dan Belanda melalui *Wet op de economische delicten*, agar keandalan data di AHU Online dilindungi sejak tahap administrasi. Kedua, Kementerian Hukum perlu bekerja sama dengan PPATK membangun pengawasan berlapis yang aktif dan terintegrasi, antara lain melalui mekanisme pelaporan balik (*terugmelding*) oleh notaris dan instansi pengawas seperti di Belanda, serta verifikasi faktual *real-time* atas struktur kepemilikan korporasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilik manfaat secara yuridis adalah orang perseorangan pemegang kendali nyata yang memanfaatkan pemisahan antara pemilik hukum dan pemilik manfaat serta kepribadian hukum korporasi untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. Parameter Perpres No. 13 Tahun 2018, yang memadukan ambang lebih dari 25% dan kriteria kendali kualitatif, menyediakan indikator identifikasi tetapi bukan unsur delik. KUHP Nasional mengubah peta hukum karena Pasal 47 dan 49 mengangkat BO menjadi subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi, dengan syarat Pasal 48 sebagai penyaring kesalahan dan Pasal 50 sebagai ruang pembelaan. Setelah UU No. 1 Tahun 2026 menghapus Pasal 37 huruf b, pertanggungjawaban pengganti dipusatkan pada Pasal 49 sehingga kesalahan BO bersumber dari kendalinya atas kebijakan dan pembiaran korporasi, bukan dari status kepemilikan. Kelemahan

utama ada pada identifikasi dan verifikasi data BO, karena ketidakpatuhan pelaporan masih dikenai sanksi administratif dan belum menjadi delik mandiri. Karena itu diperlukan kriminalisasi manipulasi data BO sebagai delik formil dan penguatan verifikasi lintas lembaga agar ketentuan pemidanaan BO dapat ditegakkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). Asas-asas hukum pidana korporasi. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (n.d.). Ditjen AHU dorong penguatan transparansi pemilik manfaat korporasi. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/6150-ditjen-ahu-dorong-penguatan-transparansi-pemilik-manfaat-korporasi>
- EUGF-CFATF-GAFILAT. (2025). Trust beneficial ownership disclosure frameworks: Briefing note.
- Fenwick, M., & Vermeulen, E. P. M. (2016). Focus 14. IFC Corporate Governance Knowledge Publication FOCUS 14, 1–3.
- Financial Action Task Force. (2018). Concealment of beneficial ownership. FATF–Egmont Group.
- Financial Action Task Force. (2023). Guidance on transparency and beneficial ownership of legal persons. FATF.
- Hansmann, H., & Mattei, U. (1998). The functions of trust law: A comparative legal and economic analysis. *NYU Law Review*, 73.
- Hariara, G. Y., & Basani, C. S. (2024). Pertanggungjawaban dan akibat hukum perseroan terbatas terkait beneficial ownership. *Jurnal Hukum Tora*, 10(3).
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Rajawali Pers.
- Kamilah, A., & Khan, M. Z. K. (2021). Optimizing the implementation of beneficial ownership in transfer pricing in taxes as a corporate crime. *Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum APPTHI*, 8(2).
- Leigh, L. H. (1977). The criminal liability of corporations and other groups. *Ottawa Law Review*, 9(2).
- Loyens & Loeff. (2020). Quoted: The Dutch UBO-register for corporate and other legal entities.
- Maulidah, K., dkk. (2024). Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (beneficial owner) dalam tindak pidana pencucian uang. *IBLAM Law Review*, 4(2).
- Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2024). Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
- Muhtadi, A. I., dkk. (2024). Pertanggungjawaban pidana beneficial owner dalam kejahatan korporasi di bidang sumber daya alam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3).
- Nopriyandi, Sudiro, A., & Firmansyah, H. (2026). Rethinking criminal liability of beneficial owners in tax crime enforcement. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 4(1).
- OECD. (2001). Behind the corporate veil: Using corporate entities for illicit purposes. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Riala, Z. N., dkk. (2026). Penerapan konsep strict liability dalam hukum pidana kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Salomon v A. Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (House of Lords).
- Suhardin, Y., & Butarbutar, E. N. (2023). Penerapan prinsip pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) atas korporasi. *Jurnal Hukum Justice*, 1(1).
- Thea DA, A. (2023). Mengurai actus reus dan mens rea pidana korporasi dalam KUHP Nasional. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Urlus, H., dkk. (2024). Ultimate beneficial owner (UBO) register: Registration and maintenance (The Netherlands). Greenberg Traurig / Thomson Reuters Practical Law.
Vann, R. (2012). Beneficial ownership: What does history (and maybe policy) tell us. Sydney Law School Legal Studies Research Paper, No. 12/66.
Willebois, E. van der Does de, Halter, E. M., Harrison, R. A., Park, J. W., & Sharman, J. C. (2011). The puppet masters: How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it. The World Bank & UNODC.